



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belimbing xxx wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Kupitan, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 12 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syah pada tanggal 12 Januari 2008, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Marpoyan Damai, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 67/67/II/2008, tanggal 14 Januari 2008.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.

3. Bahwa pada awalnya Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan, kemudian setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas.

4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kiyasah Aqeella Rizoyen (4 th) dan Kaisar Al-Hakim Rizoyen (21 bulan).

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2010 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana pada intinya disebabkan oleh Orang Ketiga.

6. Bahwa Orang Ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya Wanita Idaman Lain (WIL) serta anggota Keluarga Besar Tergugat baik kakak serta adik Tergugat. Dalam hal ini Penggugat dapat menjelaskan sebagai berikut:

a. Wanita Idaman Lain (WIL)

□ Tergugat terbukti secara syah telah melakukan perselingkuhan dengan istri bos tergugat sekitar tahun 2010. Bukti berupa SMS di HP Tergugat. Hal ini telah diakui langsung oleh Tergugat dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi.

□ Tergugat kembali kedapatan telah melakukan komunikasi dengan wanita lain selain Penggugat yaitu Bendahara di Perusahaan Tergugat. Bukti berupa SMS di HP Tergugat. Hal ini terjadi sekitar tahun 2011 namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Riyanti pada bulan November 2016. Bukti berupa SMS yang belum terkirim di HP Tergugat yang mana isi SMS tersebut menanyakan mengapa wanita bernama Riyanti tersebut tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat. Namun pada saat itu Tergugat tidak mengakui perbuatannya walaupun bukti telah didapatkan.

□ Tergugat kedapatan menyimpan 2 buah SMS dari 2 orang wanita yang berbeda yaitu dari mantan pacar SMA tergugat yang bernama Arimbi dan wanita bernama Riyanti yang tidak diakui Tergugat pada November 2016. Hal ini terjadi pada bulan April 2017. Yang mana ini adalah puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat

b. Anggota Keluarga Besar Tergugat baik kakak serta adik Tergugat

□ Adik Tergugat yang bernama Dona sudah terlalu sering membuat keributan dengan Penggugat. Awalnya adik Tergugat menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa gaya Penggugat terlihat sebagai penyanyi dangdut. Penggugat tidak membalas hinaan tersebut. Tergugat hanya diam saja terhadap perbuatan adik Tergugat kepada Penggugat. Tergugat tidak menegur/memarahi adiknya tersebut. Dona kembali mencari keributan terhadap Penggugat untuk yang kedua kalinya dengan mengirim SMS kepada Tergugat yang mana isi SMS tersebut mengatakan bahwa adik Tergugat tersebut tidak ingin keluarga besar mereka hancur karena orang lain. Penggugat menyadari bahwa yang dimaksud dengan orang lain dalam SMS tersebut adalah diri Penggugat sendiri. Saat itu Penggugat sudah kecewa sekali terhadap isi SMS tersebut karena Penggugat dianggap sebagai Orang Lain dalam keluarga besar Tergugat. Penggugat tersinggung dan sakit hati thd isi SMS tersebut. Namun lagi-lagi Tergugat diam saja terhadap perbuatan adiknya tersebut. Awal bulan April 2017 Dona kembali membuat keributan dengan Penggugat karena adik Tergugat tersebut secara sadar dan nyata memberikan nomor HP milik Tergugat kepada mantan pacar Tergugat saat SMA padahal adik Tergugat mengetahui secara pasti bahwa wanita bernama Arimbi tersebut adalah mantan pacar SMA Tergugat. Hal ini adalah puncak permasalahan antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena kali ini Penggugat benar-benar tidak merasa dihargai lagi oleh adik Tergugat tersebut sebagai Kakak Iparnya. Apalagi Tergugat kembali tidak menegur perbuatan adiknya tersebut, tergugat membiarkan saja hal itu terjadi. Akibatnya Penggugat merasa bahwa Tergugat lebih menyayangi adik dan kakaknya daripada menyayangi Penggugat karena sikap Tergugat yang tidak pernah bersikap tegas terhadap adik dan kakak Tergugat. Tergugat lebih memilih melihat Penggugat menangis, kecewa, sakit hati, marah-marah daripada harus menegur adik dan kakaknya;

□ Kakak Tergugat yang bernama Aida Marlina juga ikut serta mencari keributan dengan Penggugat. Kakak tergugat tersebut secara terang-terangan mengibarkan bendera permusuhan dengan Penggugat. Saat Penggugat melahirkan anak pertama dan kedua, kedua anak Penggugat harus dirawat selama sehari-hari di ruang NICU dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kakak Tergugat tidak menunjukkan sedikitpun sikap empati terhadap masalah Penggugat. Jangankan membantu biaya pengobatan anak-anak Penggugat yang mencapai puluhan juta rupiah, menanyakan keadaan anak-anak Penggugat yang tengah di rawat pun tidak. Tergugat kembali tidak menegur perbuatan tidak terpuji kakaknya tersebut. Tergugat membiarkan saja hal itu terjadi. Akibatnya Penggugat merasa bahwa Tergugat lebih peduli pada keluarga besarnya daripada terhadap Penggugat. Tergugat tidak mau memarahi saudaranya, Tergugat tidak mau bertengkar dengan saudaranya. Tergugat lebih memilih melihat Penggugat terluka dan sakit hati daripada harus memarahi saudara-saudaranya;

□ Masih banyak kejadian-kejadian lainnya terkait perbuatan saudara-saudara Tergugat terhadap Penggugat yang tidak dapat disampaikan disini;

7. Bahwa bulan April 2017 adalah puncak permasalahan antara Tergugat dan Penggugat yang mana Penggugat sudah merasa tersinggung sekali dengan perbuatan Dona yang memberikan no HP Tergugat kepada manran pacar Tergugat. Apalagi Tergugat tidak menegur / memarahi adiknya tersebut padahal Tergugat tahu pasti bahwa Penggugat terluka karena

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan adik Tergugat tersebut. Akibatnya Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap perbuatan Tergugat yang tidak pernah tegas terhadap keluarganya, Penggugat menganggap bahwa sikap Tergugat tersebut tidak mencerminkan suami yang baik dan menyayangi istrinya. Penggugat merasa bahwa Tergugat lebih menyayangi keluarganya daripada Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan April 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik, sudah tidak lagi saling bertegur sapa, sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berkeluarga walaupun masih tinggal serumah;

9. Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat merasa sudah tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa{

Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 67/67/i/2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, masing-masing memberikan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama xxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Marpoyan Damai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Belimbing, Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sejak kurang lebih 1 tahun terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tegur sapa, juga antara Penggugat dan Tergugat bepisah tempat tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga tetapi saksi kalau menasehati Penggugat sudah pernah;
- Bahwa saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. Nama xxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Belimbing, Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena tidak terlihat tegur sapa dan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang lagi, kejadian ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir ini, Tergugat juga pernah mengatakan kepada saksi sudah tidak tahan lagi karena mulut Penggugat kasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah atau tidak didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi masih ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang saksi Penggugat telah diberikan kesempatan berusaha untuk merukunkan Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai pada tanggal 67/67/ii/2008, atas nama Yeni Mariani binti H. Syaharuddin sebagai Penggugat dan Rizora Effendi binti Marjulis Manan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Hakim Majelis berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxx menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis sejak kurang lebih 1 tahun terakhir ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tegur sapa, juga antara Penggugat dan Tergugat bepisah tempat tidur adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama xxx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, karena sudah tidak saling tegur sapa, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak satu ranjang lagi, kejadian tersebut telah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir, Tergugat juga pernah bilang kepada saksi kalau Tergugat sudah tidak tahan lagi karena mulut Penggugat kasa adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;r;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx adalah ibu kandung Penggugat dan xxx adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Majelis berpendapat kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxx dan xxx. telah menerangkan ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xxx dan xxx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Hakim Majelis berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dan telah didamaikan oleh para saksi akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Sema Nomor 9 tahun 1964 huruf D dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Marpoyan Damai maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Sema Nomor 9 tahun 1964 huruf D
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Rizora Effendi bin Marjulis Manan) terhadap Penggugat (Yeni Mariani binti H. Syaharuddin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kupitan, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	680.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.771.000,-	

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tgl. 6-3-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)